



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 76 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : I. Surat Menteri Perhubungan tanggal 31 Djanuari 1952 No. K
2/3/3;
II. Surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 18 Maret 1952 No.
G 772/52;

Menimbang : bahwa pada tanggal 2 Djuni 1950 kiriman uang sebanjak Rp.
20.300.- dari kantor pos-tambahan kota Surabaya simpang untuk
Kantor besar pos dan telegrap dari Surabaya, pada waktu
pengangkutan dengan mobil, telah ditjuri oleh bekas opas Kantor
besar pos dan telegrap di Surabaya, Kaseri alias Supeno;

bahwa pentjuri ini telah ditangkap oleh polisi, dan diadili oleh
Hakim Pengadilan Negeri;

bahwa peristiwa tadi mengakibatkan kekurangan dalam kas
bendaharawan Kantor besar pos dan telegrap di Surabaya sebesar
Rp. 20.300.- (dua puluh ribu tiga ratus rupiah);

bahwa kepada bendaharawan tersebut, dalam hal ini tidak dapat
diberatkan kesalahan, pengabaian pekerdjaan, atau kelalaian;

Mengingat : surat Keputusan Pemerintah tanggal 2 Djanuari 1915 No. 25
(Lembaran Negara 1915 No. 2);

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Menghapuskan djumlah uang termaksud sebesar Rp. 20.300.- (dua puluh ribu
tiga ratus rupiah) dari daftar perhitungan Bendaharawan Kantor besar pos dan
telegrap Surabaya.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan, Djl. Raya 50 di Bogor,
2. Menteri Perhubungan di Djakarta,
3. Kepala Djawatan Pos Tilpon dan Telegrap di Bandung (3 helai).

1 s/d 3 untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Maret 1952.

WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERHUBUNGAN,
ttd.
DJUANDA.